

Pengaruh E-filling sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros

Sri Wahyuni Wiradika¹, Ilham², Sri Nirmala Sari³

^{1,2,3}Politeknik Bosowa

¹Yhuni220697@email.com, ²ilham.doank13@gmail.com, ³srinirmala.plp@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 10-07-22

Disetujui 10-07-22

Diterbitkan 25-08-22

Kata kunci:

E-filling; Kepatuhan;
Pelaporan; Wajib Pajak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh E-filling sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Jenis data yang digunakan adalah Data primer yang diperoleh melalui Kuesioner yang di bagi kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Maros. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WP yang terdaftar di KPP Pratama Maros. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linear regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Variabel E-filling secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan E-filling dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak

ABSTRACT

This study aims to found out how the effect of E-filling as an effort to increase tax reporting compliance in the Maros Primary Tax Service Office. The type of data that used is primary data obtained through questionnaires distributed to individual taxpayers at the Maros Primary Tax Office. The population in this study are all taxpayers registered in the Maros Primary Tax Office. The data analysis technique that used is simple regression statistical analysis. The results showed that, Variable E-filling partially had a significant effect on the level of compliance of taxpayer reporting. This shows that in the application of E-filling can increase the level of taxpayer compliance in reporting tax

Keywords :

E-filling; Compliance;
Reporting; Taxpayers;

PENDAHULUAN

Aplikasi E-filling adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP) Di sini terlihat perbedaan antara E-SPT dan E-filling. E-SPT adalah medianya sedangkan E-filling adalah cara penyampaiannya. Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan E-filling dapat memudahkan wajib pajak. Wajib pajak dapat melaporkan SPT 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPT meskipun pada hari libur.

Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPT dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya E-filling ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari pengguna kertas. Namun, faktanya masih banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPT secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan E-filling ini. Salah satu sektor pemerintahan yang mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang perpajakan.

Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah dari pada manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar pajak. Artinya setiap wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh Direktur jenderal pajak (Dirjen Pajak). Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi E-filling ini mampu memudahkan mereka dalam pengolahan database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan secara terkomputerisasi.

E-filling adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian surat pemberitahuan pajak (SPT) secara elektronik baik untuk orang pribadi (OP) maupun badan ke Direktorat jenderal pajak (DJP) Menggunakan jaringan internet melalui ASP (Application Service Provider) atau penyedia jasa aplikasi lainnya, sehingga WP tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan. Penyampaian

SPT melalui pelayanan E-filling atau E-SPT pertama kali diatur dengan keputusan dirjen pajak melalui KEP-05/PJ./2005 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik (E-filling) melalui perusahaan penyedia jasa Aplikasi (ASP).

Selain 2 (dua) jenis SPT Tahunan WP OP 1770 S dan 1770 S, untuk jenis SPT lainnya dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider-ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maka dari itu E-filling sangat berperan penting dalam penerimaan perpajakan di Indonesia khususnya di Kantor Pelayanan Pajak pratama Maros, dan KPP maros memberitahukan wajib pajak untuk menggunakan E-filling pada tahun 2012. untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan E-filling serta tingkat kepatuhan pelaporan pajak terhadap E-filling maka penulis akan membahas hal tersebut dalam jurnal ilmiah dengan judul “Pengaruh E-filling sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di kantor pelayanan pajak pratama maros

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian sebagai berikut: Mengetahui pengaruh penyampain E-filling sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak di KPP Pratama Maros

Juwita (2008) “Analisis Pengaruh Sebelum dan Sesudah Adanya Program E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Masa PPN”. Tujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah adanya program E-filling dalam menyampaikan SPT Masa PPN. Metode statistik deskriptif dan regresi linear ganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyampaian SPT Masa PPN secara program E-filling PKP cenderung tidak patuh, tapi setelah ada program E-filling PKP cenderung patuh dalam menyampaikan SPT Masa PPN [4].

Inne Nidya Astuti (2015) “Analisis Penerapan E-filling Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara”. Tujuan dari ekstensifikasi tersebut dapat tercapai dengan sukses maka dirasa sangat perlu untuk memberikan pengetahuan atau mengadakan penyuluhan ke berbagai wilayah tentang hak dan kewajiban pajak. Metode yang digunakan adalah Deskriptif, kualitatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan E-filling dinilai mampu mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di antaranya adalah antrian penyampaian SPT, dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman menjadi lambat [5].

Gusma dwi avianto, Sri mangesti rahayu, Bayu kaniskha (2016) “Analisa Peranan E-filling Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)”. Tujuan dari Direktorat Jendral Pajak membuat layanan ini untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan. Metode yang digunakan adalah Deskriptif, dengan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa minat dari wajib pajak yang cukup tinggi untuk menggunakan layanan E-filling karena lebih praktis, mudah, cepat dan efisien.

Menurut Wulandari Agustiningasih (2016) Sistem E-filling adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara elektronik [13]. Sistem ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPTnya lebih cepat dan kapan saja. Manfaat adalah tingkatan dimana seseorang berfikir bahwa menggunakan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya. Jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem E-filling ini memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPTnya. Sebaliknya, jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem E-filling ini tidak memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap negatif dari Wajib Pajak yang selanjutnya tidak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric.

Berdasarkan rumusan masalah dan krangka berfikir yang telah di kemukakan di atas maka peneliti dapat menyusun hipotesis mengenai permasalahan dalam penelitian ini yaitu

Ha: E-filling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak di KPP Pratama Maros

H0: E-filling tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak di KPP Pratama Maros

METODE PENELITIAN

Data Kuantitatif yaitu data atau informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum.

Sumber Data Primer yaitu sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil pengisian kuesioner oleh responden seputar variabel-variabel penelitian.

Adapun prosedur pengambilan data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Sampel dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros. Cara pengambilan sampel dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros. Menurut Soewadji (2012:134) untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil penelitian bias menggunakan rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne}$$

Keterangan: n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan pengambilan sampel yang bias diterima.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Maros yaitu sebanyak 10.957 wajib pajak yang menggunakan E-filling. Hasil dari pengolahan data populasi di atas dapat disimpulkan bahwa untuk jumlah sampel pada penelitian ini adalah sejumlah 99 wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan jumlah sampel dalam penelitian ini, maka penulis menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Kuesioner tersebut disebar kepada wajib pajak orang pribadi wajib lapor SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Berdasarkan Teknik pengambilan sampel, kuesioner yang diolah sebanyak 100 responden sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan rumus slovin yang telah dicantumkan pada bab sebelumnya.

terdapat 100 kuesioner yang disebar, dari jumlah kuesioner yang disebar 100 kuesioner yang dapat diolah sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan rumus slovin. Kuesioner yang tidak valid sebanyak 15 kuesioner, dan total kuesioner yang akan diolah adalah sebanyak 85 kuesioner

Berdasarkan data kuesioner yang telah di sebar diperoleh data responden, jenis kelamin perempuan sebanyak 51 orang dengan persentase 51%, jenis kelamin laki-laki sebanyak 34 orang dengan persentase 34%. Jenis pekerjaan, karyawan 68 orang dengan persentase 68%, dan wirausaha sebanyak 17 orang dengan persentase 17%. Sedangkan data responden yang menggunakan E-filling selama 3 tahun sebanyak 31 orang dengan persentase 31%, data responden yang menggunakan E-filling selama 1 tahun 25 orang dengan persentase 25% dan data responden yang menggunakan E-filling 1-3 tahun sebanyak 29 orang dengan persentase 29%.

KESIMPULAN

Pengaruh E-filling sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak dikarenakan dalam penggunaan teknologi informasi perpajakan dapat menghemat waktu, mudah dan akurat. Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh E-filling dan kepatuhan pelaporan wajib pajak pada KPP Pratama Maros dapat dilihat dari pengaruh E-filling dan kepatuhan.

Hasil uji regresi sederhana untuk variabel E-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan E-filling dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak. Serta hasil uji regresi untuk variabel E-filling menunjukkan bahwa penerapan E-filling berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan adanya program E-filing, wajib pajak mendapatkan beberapa manfaat seperti wajib pajak dapat melaporkan pajak terutang kapanpun wajib pajak memiliki waktu luang. Ini dapat dibuktikan dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa ada 85 wajib pajak yang merasakan manfaat tersebut. Dan dengan adanya program E-filing ini wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan SPT.

Saran untuk KPP Pratama Maros diharapkan mensosialisasikan tata cara penggunaan E-filing lewat iklan di kantor pajak terutama untuk pemula. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam menggunakan E-filing. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pengaruh penerapan e-faktur dan pengaruh penerapan e-spt.

DAFTAR PUSTAKA

- Borgne, E. L. (2006). *Economic and Political Determinants Of Tax Amnesties in the Us States*.
- Etivitawati, Nurlaela, S., & Titisari, K. H. (2017). PENGARUH PEMAHAMAN, PENGETAHUAN DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI.
- Faradilla, & Eva. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.
- Husnurrosyidah, & nuraini, U. (2016). Pengaruh Tax amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di BMT Se-Karesidenan Pati. 4, 212.
- Hutasoit, G. (2017). Pengaruh tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Palembang. 44.
- Julianto, P. A. (2017, juli 19). *kompas.com*. Retrieved Maret 04, 2018, from <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak--kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah>
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Retrieved Juli Minggu, 2018, from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>
- Laili, A. (2013, november 25). *www.pajak.go.id*. Retrieved maret 04, 2018, from <http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak>
- Muttaqin, Z. (2012). *Tax Amnesty Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ngadimin, & Huslin. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 232.
- Pajak, D. J. (2016). *Peraturan Dorektur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*.
- Putra, I. M. (2017). *Perpajakan, Edisi : Tax Amnesty*. Yogyakarta: Quadrant.
- Rahayu, N. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, V. A. (2017). Pengaruh Tax Amnestyz, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 745.
- sudirman, r., & amiruddin, a. (2012). *Perpajakn*. Malang: Empat Duta Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan*. (2007).
- Wirawan, I. B., & Noviyari, N. (2017). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap. 21.3., 2170.